



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 192 Tahun 2023**

**TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan infomasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 TentangStandar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 87/Kpts/KPU/2015 tentang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
  1. Anggota KPU Kabupaten Manggarai Timur yang membidangi divisi Teknis Pemilu dan Hubmas;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
  3. Para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kasubag pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- e. Helpdesk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Program dan Data;

- KEDUA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta tim pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. HelpDesk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan lingkup Tugas masing-masing.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : SP DIPA-076.01.2.670756/2023 Tanggal 30 November 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Firmansyah C. Yovianus

Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

ADRIANUS HARMIN

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 192 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan Akses Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan Komsu Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

B. Tim Pertimbangan pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
3. Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para penanggungjawab akses Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
4. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, Mengorganisasikan, Melaksanakan, Mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;

2. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
  3. Menata dan menyimpan informasi publik yang di peroleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
  4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3(tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim penghubung Penyedia informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;
  - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum KPU Kabupaten Manggarai Timur.
- F. Desk Pelayanan informasi dan dokumentasi bertugas :
- Membantu Tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur

Ditetapkan di : Borong  
Pada Tanggal : 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

ttd

ADRIANUS HARMIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

  
Firmansyah C. Yovianus

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR 192 Tahun 2023

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023

1 SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT								
No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Sub Bagian Yang Menguasai Infomasi	Pejabat Penanggung jawab	Permintaan Informasi		Bentuk Arsip	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip
					Waktu	Tempat		
2 SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK								
No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Sub Bagian Yang Menguasai Infomasi	Pejabat Penanggung jawab	Permintaan Informasi		Bentuk Arsip	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip
					Waktu	Tempat		
3 SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI								
No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Sub Bagian Yang Menguasai Infomasi	Pejabat Penanggung jawab	Permintaan Informasi		Bentuk Arsip	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip
					Waktu	Tempat		
1.	Keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur No 04 Tahun 2023 Tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024	Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	07 Januari 2023	Borong	SoftFile dan HardCopy	
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur No 05 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	08 Januari 2023	Borong	SoftFile dan HardCopy	

3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur No 190 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur	Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	03 April 2023	Borong	SoftFile dan HardCopy	
4	<b>SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							
No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Sub Bagian Yang Menguasai Infomasi	Pejabat Penanggung jawab	Permintaan Informasi		Bentuk Arsip	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip
					Waktu	Tempat		
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur No 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan/Pe ngangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Timur Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan	Terbentuknya Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Timur	Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	05 Januari 2023	Borong	Soffile dan Hard Copy	

	Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024							
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 05.a Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Manggarai Timur Untuk pemilihan umum Tahun 2024	Terbentuknya Sekretariat PPK Se-Kabupaten Manggarai Timur	Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	13 Januari 2023	Borong	Soffile dan Hard Copy	
3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan/Pe ngangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Manggarai Timur Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan	Terbentuknya Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Manggarai Timur	Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	24 Januari 2023	Borong	Soffile dan Hard Copy	

	Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024							
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Manggarai Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Terbentunya Sekretariat PPS se-Kabupaten Manggarai Timur	Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	01 Februari 2023	Borong	Soffile dan Hard Copy	


Ditetapkan di : Borong  
Pada Tanggal : 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

ADRIANUS HARMIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

  
Firmansyah C.Yovianus